

**PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

DEDE LUTPI

20200090094



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

**PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

DEDE LUTPI

20200090094



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2024**

PERNYATAAN PENULIS


JUDUL : PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

NAMA : DEDE LUTPI

NIM : 20200090094

Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Sukabumi, 24 Januari 2025



DEDE LUTPI
PENULIS

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


NAMA : DEDE LUTPI

NIM : 20200090094

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 10 Januari 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini merupakan bagian penting untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 24 Januari 2025


Pembimbing I



Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H

NIDN: 0420057201


Pembimbing II



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705


Ketua Penguji



Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H

NIDN: 0402048801


Ketua Program Studi



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705

PLH. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan



CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H

NIDN: 0414058705

Dengan rasa syukur yang tiada henti saya persembahkan Skripsi ini untuk semua, tanpa dukungan dan doa dari semua kiranya saya tidak akan bisa melewati medan jalan yang terjal, berliku namun menyenangkan. Teringat yang disampaikan oleh Socrates, "ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan.". untuk itu jadikanlah keterbatasan sebagai peluang, dan tetaplah berani meraih impian-impian besar kita. Ingatlah, kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dan dengan memanfaatkannya, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup dan masyarakat



Penulis

ABSTRACT

The implementation of a decentralized system in the Indonesian government gives authority to local governments to manage government affairs, including in the field of traffic and road transportation. Although there has been a regional regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transportation in Sukabumi Regency, there are still many violations related to non-compliance with the Regional Regulation, which has an impact on congestion and accidents, even to the point of claiming lives. for that reason, law enforcement is needed. This study raises two problem formulations, first, how is the Urgency of Establishing Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transportation; and second, how is the Law Enforcement of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transportation. The research method used is the normative juridical method with a focus on the analysis of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transportation. The results of this study indicate that the urgency of establishing this regional regulation is based on the principle of decentralization in regional autonomy, considering the increasing number of vehicles and traffic violations. This regional regulation is important to regulate traffic and land transportation effectively. The law enforcement of this Regional Regulation has not been running optimally because it is influenced by several factors, the legal factor where there is no implementing Regulation or Regent Regulation (Perbub), the law enforcement factor, Article 7 and Article 13 which are authorized in enforcing the law of Sukabumi Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Supervision and Control of Traffic and Road Transportation, namely the Transportation Agency and assisted by the Police. The transportation agency has the authority to supervise and control traffic and road transportation. and public compliance only tends to be compliance, acts of violation of traffic have become a bad culture carried out by the community.

Keywords: Law enforcement, local regulations, traffic, Sukabumi Regency.

ABSTRAK

Penerapan sistem desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Meskipun telah ada peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukabumi, namun masih banyak pelanggaran terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah tersebut, yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan, bahkan hingga menelan korban jiwa. Untuk itu perlunya penegakan hukum, Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, pertama bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan; dan kedua, bagaimanakah Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pembentukan peraturan daerah ini didasarkan pada asas desentralisasi dalam otonomi daerah, mengingat meningkatnya jumlah kendaraan dan pelanggaran lalu lintas. Peraturan daerah ini penting untuk mengatur lalu lintas dan transportasi darat secara efektif. Penegakan hukum Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor, faktor hukumnya yang dimana tidak adanya Peraturan pelaksana atau Peraturan Bupati (Perbub), faktor penegak hukum, Pasal 7 dan Pasal 13 yang berwenang dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yaitu Dinas Perhubungan dan dibantu Kepolisian. Dinas perhubungan bewenang mengawasi dan mengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan. dan kepatuhan masyarakat hanya cenderung kepada *compliance* saja, perbuatan pelanggaran terhadap lalu lintas sudah menjadi budaya buruk yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan hukum, peraturan daerah, lalu lintas, Kabupaten Sukabumi.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa menggambarkan sebuah kebahagiaan mendalam bagi Penulis setelah menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak hanya sebuah pembuktian dalam menyelesaikan pendidikan pada Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, melainkan sebagai ungkapan rasa cinta Penulis terhadap bidang Politik Hukum. Tidak banyak hal yang dapat menggambarkan rasa syukur penulis atas terselesaiannya skripsi ini selain ucapan terima kasih atas begitu banyak berkah sehingga setiap tahanan kata yang tertulis dapat memaknai ide-ide Penulis.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang sudah mendorong dan mendukung membuat Penulis yakin untuk menyelesaikan skripsi, maka izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada:



1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih sayang dan rahmatnya dalam penulisan skripsi ini, yang senantiasa mengingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh Penulis melalui banyak cara dan memberikan ruang bagi Penulis untuk selalu belajar dan berkarya.
2. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. Selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
3. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Bram B Baan, S.H., M.H., M.P.H selaku dosen pembimbing I yang selalu mengarahkan, memotivasi, dan memberikan

nasehat serta bimbingan yang berharga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra sekaligus sebagai Pembimbing II yang banyak menyumbangkan ilmu yang luar biasa terhadap penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H sebagai dosen yang selalu meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan sekaligus sebagai Pengudi yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh *civitas akademica* Universitas Nusa Putra, terutama Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan begitu menginspirasi Penulis.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan ayah saya yang senantiasa mendo'akan serta selalu mengsupport saya selaku penulis dari awal proses perjuangan hingga saat ini.
8. Teruntuk teman-teman semua yang menjadi bagian dari perjalanan panjang dan menyenangkan senantiasa beriringan, berjuang bersama, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.
9. Serta seluruh pihak yang selalu membantu dalam proses perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini bukanlah yang sama sekali baru dan secara penyajian tentu masih jauh dari tabiat kesempurnaan. Penulis

menyadari pentingnya masukan, saran maupun kritik. Kesemua itu merupakan bahan berharga untuk menyempurnakan skripsi ini di masa-masa mendatang. Kendati demikian, besar harapan Penulis skripsi ini membawa manfaat bagi tumbuh kembangnya gagasan-gagasan segar dalam bidang Hukum Tata Negara.

Sukabumi, 24 Januari 2025

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DEDE LUTPI

NIM : 20200090094

Program : HUKUM

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Nonexclusive (Non-Exclusive Royalty-free Right)** Atas karya ilmiah saya yang berjudul

PNEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Sepesifikasi Penelitian	12
2. Metode Pendekatan	13
3. Tahap Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data Penelitian.....	16
6. Lokasi Penelitian.....	16
7. Jadwal Penelitian	16
G. Sistematika Penulisaan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kajian Umum Tentang Penegakan hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2. Upaya Penegakan Hukum	23
3. Faktor Penegakan Hukum	24
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	27
1. Otonomi Daerah	28
2. Pengertian Peraturan Daerah	31
3. Aspek Pembentukan Peraturan Daerah.	33
4. Landasan Pemebentukan Peraturan Daerah.....	36
5. Asas Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	41
1. Pengertian Lalu Lintas	41
2. Komponen Lalu Lintas.....	42
3. Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas	44
BAB III DATA PENELITIAN	46
A. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
B. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan	47
1. Landasan Filosofis.....	47
2. Landasan Sosiologis	50
3. Landasan Yuridis.....	52
C. Isi Muatan Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan	57

BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A.Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17	
Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan.....	64
1. Desentralisasi Pemerintahan Daerah	64
2. Pengelolaan Transportasi Darat di Kabupaten Sukabumi	70
B.Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17	
Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan	
Angkutan Jalan.....	76
1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Daerah.....	76
2. Faktor-faktor Penegakan hukum Terhadap Peraturan Daerah	
Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan	
Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	78
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
Daftar Pustaka	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara dengan sistem Pemerintahan yang menjalankan Sistem Desentralisasi dengan asas Otonomi Daerah yang mana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.¹ Dengan kata lain diharapkan dengan adanya aturan tersebut setiap daerah-daerah di negara Indonesia dapat mengembangkan sumber daya maupun potensi-potensi yang dapat dijadikan sebuah kebanggaan tersendiri untuk memajukan dan menjadi sebuah identitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.² Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka

¹ Pasal, 18 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, serta untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kewenangan pembentukan Peraturan daerah merupakan bentuk kemandirian daerah dalam mengatur urusan *domestic* daerah atau urusan pemerintahan daerah yang dapat di pengaruhi oleh *local wisdom* dalam daerah tersebut. Perda adalah suatu perangkat instrumen yang sangat strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.³ Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education, provide training in political leadership* dan *create political stability*.⁴

Salah satu peraturan daerah yaitu mengenai Lalu Lintas dan Angkutan jalan, karna pada dasarnya lalu lintas dan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional

³ Reny Rawasita. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia* (PSHK), Jakarta, 2009, hlm. 60.

⁴ Muhammad Suhajono, 2014, Pembentukan peraturan daerah yang resfonsif dalam mendukung otonomi daerah,” *Jurnal ilmu hukum* Vol. 10, No. 19, hlm. 21.

sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkuatan jalan, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,⁵ (selanjutnya disebut UU tentang LLAJ) Undang-undang tersebut adalah dasar dari pengaturan lalu lintas dan jalan, yang di dalamnya mengatur beberapa ketentuan yang diantaranya adalah terkait dengan tujuan penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan di antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional LLAJ, prasarana LLAJ, serta upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakkan hukum. Dalam UU tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan diselenggarakannya LLAJ, yaitu: terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas adalah hal yang paling sering terjadi di jalan raya, yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat baik pengguna jalan roda dua ataupun roda empat, maupun bus atau truk. Hal ini yang menjadi masalah utama dijalan raya dan menjadi tugas penting oleh para penegak hukum yang membidangi. fenomena pelanggaran yang marak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas seperti, Kendaraan dengan muatan besar atau truk sumbu 3 menjadi perhatian kabupaten atau kota. Hal di landasi dengan berbagi alasan, mulai dari sering terjadinya truk bersumbu 3 melintasi jalan raya terutama jalan raya utama, membuat jalan tersebut rusak dengan cepat, menyebabkan kemacetan panjang dan kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Melihat tersebut pada akhirnya pemerintah kabupaten dan kota membuat peraturan mengenai pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang didalamnya tercantum jam oprasional. Jam oprasional yang ditetapkan oleh pemerintah mempertimbangkan jam-jam sibuk atau padat, seperti menghindari jam berangkat atau pulang kerja atau sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari padatnya jalan raya dan resiko-resiko lainnya yang ditimbulkan oleh truk sumbu 3 atau angkutan bermuatan besar. Itu menjadi alasan pemerintah mengizinkan truk sumbu 3 dan angkutan bermuatan besar melintas pada jam-jam longgar seperti malam sampai subuh dan siang hari yang diluar jam-jam sibuk, dimana

jalan tersebut sudah mulai longgar. Namun masih banyaknya angkuatan bermuatan besar atau truk yang bersumbu 3 melintas dan tidak mematuhi peraturan jam oprasional yang sudah ditetapkan atau diundangkan oleh pemerintah, dengan masih banyaknya pelanggaran dan truk sumbu 3 melintas menyebabkan kemacetan dan ada juga kasus kecelakaan truk dengan pengendara lain seperti truk dengan kendaraan bermotor hingga menelan korban jiwa hal, tersebut membuat para pengendar lain resah.

Mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkuatan jalan di tingkat daerah, kabupaten sukabumi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikabupaten sukabumi. Maksud dan tujuan Perda tersebut tidak lain untuk

- 
- a. terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
 - b. terwujudnya pengetahuan etika dan berperilaku lalu lintas dan angkutan yang selamat, tertib, lancar,
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
 - d. terdapatnya pedoman dalam pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah
 - e. terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berbicara Mengenai pengendalian dan pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu salah satunya mengatur tentang ketentuan

yang diantaranya adalah terkait dengan jam oprasional truk dan pengendalian lalu lintas, kendara yang dimaksudkan untuk diberlakukan jam oprasional adalah angkutan barang jenis barang hasil tambang, kontainer dan angkutan air minum dalam kemasan dari luar daerah yaitu pada jam 19.00 sampai dengan 05.00 WIB, angkutan kontainer dan air minum dalam kemasan dalam daerah yaitu pada jam 10.00 sampai dengan 16.00 WIB dan 19.00 sampai dengan 05.00 WIB. Dan truk angkutan barang hasil tambang diangkut dalam kondisi kering.⁶

Namun nyatanya dilapangan peneliti sering kali melihat masih banyaknya angkutan barang hasil tambang, angkuatan air minum dalam kemasan dan kontainer melintas di luar jam oprasional. Seperti pada pukul 06.00WIB s/d 10.00WIB dan pukul 16.00WIB s/d 19.00 WIB. Truk angkutan barang dan kontainer yang masih melintas disepanjang jalan raya kabupaten sukabumi, bahkan dengan masih banyaknya truk angkuatan air minum dalam kemasan dan kontainer yang melintas di luar jam oprasional menyebabkan kemacetan panjang dan hingga kecelakan yang menelan korban jiwa, hal tersebut membuat para pengguna jalan raya menjadi resah.

Para pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu pemerintah, prangkat daerah yang membidangi perhubungan dan koplisian dalam pengawasan dan pengendalian tersebut juga memiliki ketidak konsistensi

⁶ Pasal 6, Peraturan Daerah, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikabupaten sukabumi

dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana masih banyak truk yang melintas tanpa ada hambatan dari petugas.

Perlunya upaya penanganan yang dilakukan adalah Penegakan hukum yang secara masif oleh petugas yang berwenang dan yang sudah di berikan tanggung jawab sesuai apa yang tertuang dalam Perda tersebut, contohnya dengan memberikan pengawasana dan hingga penilangan yang terus berkelanjutan dan konsisten dari para pihak yang bersangkutan sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan Peranan dari Dinas Perhubungan Kabupaten sukabumi untuk meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas peneliti memiliki maksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yaitu dengan judul “**Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten sukabumi.
2. Untuk mengetahui Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, dan juga di harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan atau referensi bagi peneliti penelitian selanjutnya tentang penegakan hukum Peraturan Perundangan undangan di daerah. Selain itu penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat baik teoritis ataupun praktis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penegakan Hukum

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Berpendapat bahwa, Penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Atau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya ~~ta~~paratur⁷ penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur ~~ta~~penegak^{AM} hukum^{HM, C} itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenab aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek

⁷ Hasazidhu Moho, 2019, *Pengakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, No 59

legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.⁸

2. Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.⁹

Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah daerah dan peraturan daerah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan daerah pada tingkat negara bagian, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah juga berperan sebagai pendefinisan yang lebih rinci melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki titik hierarki lebih tinggi, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

3. Pengaturan Lalu lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan

⁸ Ribka Layasina Br Sembiring, 2022 *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan adanya Korban Jiwa*,” Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Vol 5 No. 2, hlm. 704.

⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Secara garis besar Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹¹

Tujuan pengaturan lalu lintas berdasarkan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas, adalah sebagai berikut.

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

¹¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³

Menurut Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu: Penelitian hukum normatif; dan Penelitian hukum empiris, Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata.¹⁴

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka peneliti ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum ~~kepustakaan yang~~ dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

1. Sepesifikasi Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis mengenai Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Muhammin, *metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm, 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.¹⁵

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus dapat berupa sesuatu yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹⁶

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁵ Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hlm, 32.

¹⁶ *Ibid*.hlm. 32.

Metode pendekatan ini beranjang dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap Penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan .

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu data sekunder dan informasi dengan bantuan berbagai macam dokumen yang terdapat di ruang perpustakaan. buku, terbitan berkala, dan penelitian terdahulu. kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara

¹⁷ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.¹⁸ Dari studi kepustakaan ini meliputi sebagai berikut

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarana Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembarana Negara Republik Indonesia 5025)
- d) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pengendalian jalan dan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Soejono soekamto, *Pengantar Henelitian Hukum*, UI Press, jakarta, 1986, hal, 22.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum, internet dan media lainnya.

5. Analisis Data Penelitian

Data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengelolaan data.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan	Jangka Waktu/Bulan					
	I	II	III	IV	V	VI
Merumuskan judul dan persiapan						

penyusunan seminar proposal						
Pelaksanaan seminar proposal						
Revisi dan melanjutkan penelitian sampai dengan hasil akhir						
Sidang akhir skripsi						

G. Sistematika Penulisaan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup masalah. Selanjutnya memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka merupakan pokok yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengertian-pengertian dari bahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan apa yang menjadi judul dalam penelitian ini.

BAB III DATA PENELITIAN

Uraian dalam bagian ini menguraikan tentang dari proses telitian yang menjelaskan tentang semua data penelitian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB IV ANALISIS/PEMBAHASAN DALAM PENELITIAN

Pada uraian dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari proses penelitian yang menjelaskan tentang Bagaimana dasar Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai inti dari isi pembahasan yang telah dijelaskan dalam uraian penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dibentuk sebagai respons atas meningkatnya tantangan lalu lintas di wilayah ini, termasuk tingginya volume kendaraan, seringnya terjadi kemacetan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian. Dengan diberlakukannya Perda ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi lalu lintas dan angkutan jalan, guna menjaga ketertiban, kelancaran, dan keselamatan di jalan raya. Dasar pembentukan Perda tersebut yaitu untuk mengatasi kemacetan, dengan pengaturan jam operasional, kemacetan yang sering terjadi dapat dikurangi, sehingga mengoptimalkan mobilitas dan meningkatkan keselamatan Lalu Lintas, Melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, Perda ini diharapkan mampu menciptakan disiplin berkendara, mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan keamanan bagi semua pengguna jalan. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian, Perda ini memberikan wewenang kepada aparat untuk

melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap angkutan umum, muatan kendaraan, serta kondisi teknis kendaraan, memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi layak jalan dan sesuai aturan. Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah, Dengan transportasi yang lebih tertib dan efisien, distribusi barang dan aksesibilitas wilayah meningkat, yang berpengaruh positif pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Secara keseluruhan, Perda ini menjadi alat penting dalam mendukung tercapainya lalu lintas yang aman, lancar, dan tertib di Kabupaten Sukabumi, sekaligus membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

2. Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait, yang di antaranya faktor hukum, ketiadaan Peraturan pelaksanaan (Peraturan Bupati) yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2). Fakor penegak hukum di mana faktor ini mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, di mana para penegak hukum adalah orang-orang yang secara langsung di bidang penegakan hukum dimana dalam Pasal 7 dan Pasal 13 yang berwenang dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yaitu Dinas Perhubungan dan dibantu Kepolisian. Dinas perhubungan


bewenang mengawasi dan mengendalikan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan semua pihak seyogyanya Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus segera menyusun Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan aturan pelaksanaan ini penting untuk memberikan pedoman yang lebih rinci terkait teknis penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan. selain itu Peningkatan Profesionalisme Penegak Hukum, Profesionalisme petugas dari Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembekalan yang memadai. Penegakan hukum yang konsisten dan adil memerlukan aparat yang memahami dengan baik tugas dan kewenangannya. Koordinasi antara pihak-pihak ini juga harus lebih diperkuat agar Perda dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, perlu ada penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Selain itu, pengawasan terhadap pelanggaran teknis seperti truk yang melintas di luar jam oprasioanal harus diperketat agar tujuan keselamatan dan kelancaran lalu lintas tercapai.

2. Untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, diperlukan program sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, bukan hanya untuk menghindari pelanggaran hukum saja tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan bersama. Ini termasuk perubahan pola pikir masyarakat, agar kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dianggap sebagai tindakan positif yang berdampak langsung pada keselamatan di jalan raya. dan penguatan infrastruktur transportasi, Pemerintah daerah harus mendukung implementasi Perda dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi ini meliputi pembenahan jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, dan pengelolaan parkir yang lebih efisien. Dengan infrastruktur yang lebih baik, kemacetan dapat diminimalisir, dan distribusi barang serta mobilitas masyarakat akan semakin lancar, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Achmad A, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2009
- Andriansyah, *Adminitrasi Pemerintah Daerah Dalam Analisa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moetopo Beragama, 2015
- Dadang, S, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Respondif*, Pt Remaja Rosdakarya, 2016.
- Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum* Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Haw, W, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Rajagrafinfo Persada, Jakarta, 2005,
- Muhaimin, *metode penelitian hukum*, Mataram University Press, Mataram 2020
- Peter M, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2007
- Putera A, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018,
- Reny R. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009
- Risdiyanto, *Rekayasa dan Managemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, LeutikaPrio. 2014
- Soejono S, *Pengantar Henelitian Hukum*, UI Press, jakarta 1986
- Soerjono S, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2004
- Sudik M, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Satjipto R, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Putera A, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- The L Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1967
- Yusni H,(et.al) *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2019

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Managem dan Rekayasa, Analisi Dampak, Serta Managemen Kebutuhan Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikabupaten sukabumi

C. Jurnal

Adndrew, S, 2019, *Kepercayaan masyarakat Terhadap Penegakan Hukum, Di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1 No. 3.

Aditya Kurniawijaya, 2021, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelanggaran Hak Pejalan Kaki di Kota Surakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Journal of Law, Society and Islamic Civilization. Vol. 8 No.2

Andi S, dyah L, 2024. *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal*, Jurnal Humania, Vol. 14 No. 1.

Dudung Abdullah, 2016. *Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum Positum, Vo. 1, No. 1

Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jurnal TAPIs, Vol. 10 No.1

Fitrihabi, N, 2022, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)*. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 8 No. 1.

Fitria sari, 2023. *Pancasila Sebagai Landasan Dasar Membentuk Karakter dalam Etika Berlalu Lintas*, Dharmas Education Journa, Vol. 4 No.2.

- Gokma T. Parlindungan, 2017, *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2
- Herni Susiani, 2016, *Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum (Penertiban PKL di Bandar Lampung)*, Fiat Justitia Journal of Law, Vol. 10. No. 16
- Hasaziduhu Moho, 2019. *Penegakan Hukum di Indoensia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi:59. Vol. 13, No. 1.
- Laurensius A, 2019, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridia Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11, No.1
- Muh Khambali, 2014. *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Supermasi Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Muhammad S, 2014, *Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah*,” Jurnal ilmu hukum Vol. 10, No. 19.
- Nurhasan Ismail, 2018. *Efektifitas Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas*, Journal of the Indonesia Roads Safety, Vol.1 No. 1
- Nuvazria Achir, 2020. *Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi*, Jambura Law Review. Vol, 2. No.1.
- Punta R, Imam M & Dewanti, 2018, *Analisis Pengaruh Pengoprasian Interchange Terhadap Ruas Jalan Nasional Kawasan Industri Cikande*, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 20, No. 1.
- Ribka L. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum yang Melampui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan adanya Korban Jiwa*,” Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Vol 5 No. 2,
- Syahrul Machmud, 2017. *Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif* , Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 7 No. 2
- Theta Murty, Henny Yuningsih, 2017. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*. Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No.1.

D. Website

Admin, *Pengeritian Desentralisasi, Memahami Konsep dan Penerapannya*, <https://search.app/VzYKvZYaPAucNvu48> diakses pada Minggu 18 Agustus 2024, pukul 14.46

Denico D. *Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--384->

20200707193103.pdf diakses pada Selasa 11 Agustus 2024, pukul 01.00.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan jenis kendaraan* <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNfOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-barat--unit---2023.html?year=2021> diakses pada Kamis 24 Oktober 2014, pukul 14.30


Jimly Asshiddiqin, *Penegakan Hukum*. Spada Uns. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf , Di akses Pada 5 Juli 2024 pukul 19:43 Wib.

Teddy, L, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses pada Senin 5 Agustus 2024, pukul 14.23

Wikipedia , *Lalu Lintas*, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses Pada kamis 25 Juli 2024, pukul 15.00

E. Wawancara dan Sumber lainnya

Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 25 Juli 2024



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



DEDE LUTPI, lahir di Sukabumi pada tanggal 04 Oktober 1999 sebagai anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Dudan dan Ibu Sumiati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di MI Al-Basriyah pada periode 2006-2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di jenjang menengah pertama tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Basriyah periode 2012-2015, dan melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas di SMK Pariwisata Indonesia, cicurug 2015-2018. Setelah Penulis dinyatakan lulus dari SMK Pariwisata Indonesia, cicurug. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Nusa Putra dan menjadi bagian dari Mahasiswa Strata-1 (S1) program studi hukum periode 2020-2024 dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum Universitas Nusa Putra pada 10 Januari 2025.

